



## Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak

Syaprianto<sup>1)</sup>, Risky Setiawan<sup>2)</sup>, Afrizal<sup>3)</sup>

Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

[syaprianto@soc.uir.ac.id](mailto:syaprianto@soc.uir.ac.id)<sup>1)</sup>

[rizky.ip@soc.uir.ac.id](mailto:rizky.ip@soc.uir.ac.id)<sup>2)</sup>

[afrizal.feb@soc.uir.ac.id](mailto:afrizal.feb@soc.uir.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Anak adalah generasi penerus yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan peradaban manusia. Perlindungan anak saat ini menjadi salah satu masalah yang paling banyak dibicarakan. Kondisi anak masih banyak yang butuh perhatian. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban telah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Masalah-masalah ini dapat mencakup diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, proses pendidikan yang tidak dapat dijangkau sehingga mengakibatkan anak tersebut putus sekolah, dan penelantaran terhadap anak.. Maka perlindungan terhadap anak menjadi sesuatu yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru nomor 33 tahun 2016 tentang kebijakan kota layak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkkn bahwa kebijakan tentang kota layak anak di kota Pekanbaru telah terlaksana, namun dinilai belum maksimal karena masih ada hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi seperti masih banyak terjadi pelanggaran hak anak, disamping itu terbatasnya anggaran yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan program ini.

**Kata kunci:** Evaluasi, Kota Layak Anak.

### Abstract

*Children are the next generation who have child protection is currently one of the most discussed issues. is currently one of the most discussed issues. The condition of children there are still many who need attention. Various problems and cases that making children as victims have occurred in recent years. These problems can include discrimination, violence, exploitation, unreachable education processes that result in the child's education process that is unreachable resulting in the child dropping out of school, and neglect of the child. dropping out of school, and child neglect. Therefore, the protection of children becomes very important. This research was conducted with the aim of to determine the implementation of the Pekanbaru mayor's regulation number 33 of 2016 concerning the decent city policy. This research uses qualitative research methods qualitative research method by using data collection techniques of observation, interview and documentation. documentation. From the results of the research, it shows that the policy on child-friendly cities in Pekanbaru city has been implemented, but it is considered not yet feasible. worthy of children in the city of Pekanbaru has been implemented, but it is considered not optimal because there are still children's rights that have not been maximized. because there are still children's rights that have not been not fully fulfilled, such as there are still many violations of children's rights, in addition to the limited budget that is owned in supporting the implementation of this program.*

**Key words:** Evaluation, Child Friendly City.



## PENDAHULUAN

Perlindungan anak saat ini menjadi salah satu masalah utama yang diperbincangkan di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, banyak masalah dan kasus yang melibatkan anak-anak. Di antara masalah tersebut adalah perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak. (Elizabeth et al., 2016).

Bagi setiap orang tua, anak adalah anugerah terindah. Anak-anak berfungsi sebagai penerus dan harapan masa depan. Oleh karena itu, anak harus dilindungi, dididik, diajarkan, dan dilatih untuk menjadi orang yang bermoral. (Beta S. Iryani, 2013). Konsep kota layak anak berarti kota menjamin hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan non-diskriminasi. (UNICEF 2016). (Latawan et al., 2021).

Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua harus melindungi anak-anak dari eksploitasi pekerja anak. (Piri, 2013). Sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Ayat 2 Pasal 1 menyatakan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi." Anak harus dilindungi dan dijaga segala kepentingannya baik fisik, mental, dan intelektual, serta hak-haknya, harkat, dan martabatnya sebagai tanggung jawab. Melindungi anak tidak hanya tanggung jawab orang tua biologisnya, tetapi juga tanggung jawab kita semua. (Muhammad Zaki, 2014).

Menurut Pasal 1, Ayat 12, hak anak termasuk hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Untuk mempermudah pemenuhan hak anak, maka pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan Kota Layak Anak antara yakni :

- a. Permen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. Permen Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. Permen Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. Permen Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Didalam pasal 1 angka 12 dan 19 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) yang termasuk hak anak harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. (Darmeni Roza, 2018)

Selanjutnya, untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah tersebut, pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memenuhi hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Anak harus dilindungi dan dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, dan mereka harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk menghindari kekerasan. (Alycia Sandra Dina Andhini, 2010). Gosita (1985: 19-21), mendefinisikan Perlindungan anak adalah upaya untuk membuat kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. (Prasetyo, 2013). Sejak tahun 2006, Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). (Mahmud & Suandi, 2020).

Menurut Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, tujuan kota layak anak adalah untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, dan Dunia Usaha di wilayah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. Untuk memenuhi hak-hak anak, gabungkan semua sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana yang tersedia di pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di wilayah tersebut.

Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan predikat kota ramah anak kepada pekanbaru, salah satu kota terbaik di Provinsi Riau. Meskipun Pekanbaru diakui sebagai kota yang ramah anak, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan, seperti banyaknya kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Kondisi ini semakin meningkat setiap tahun, dan jumlah pekerja anak cenderung meningkat. Tabel berikut menunjukkan hal ini.

**Tabel I. 1 Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019**

No	Jenis Pelanggaran	2017	2018	2019	Jumlah
1.	Pencabulan	20	32	6	88
2.	Hak Asuh Anak	14	5	3	22
3.	Anak berhadapan dengan Hukum	4	4	20	28
4.	Penelantaran anak	9	2	2	13
5.	Hak Anak	2	17	27	46
6.	Trafficking	-	-	-	-
7.	Kekerasan terhadap Anak	3	6	13	22
8.	Kenakalan Anak	5	1	1	7
9.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3	5	4	12
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>106</b>	<b>238</b>

Sumber : P2TP2A Kota Pekanbaru

Tabel di atas menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran hak anak di Kota Pekanbaru dari tahun 2017 hingga 2019. Meskipun mendapat penghargaan sebagai kota ramah anak, Kota Pekanbaru tetap memiliki jumlah kasus pelanggaran hak anak tertinggi di Provinsi Riau.

Penyebab dari munculnya berbagai masalah pelanggaran hak anak antara lain adalah belum terealisasinya kebijakan pemerintah terutama mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mengintegrasikan sumber daya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Pengembangan kota layak anak di Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru ini terlihat belum maksimal, padahal strategi dari pemerintah sudah ada, namun pada kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena kasus pelanggaran hak anak, sebagai berikut :

- Kurang optimalnya pelaksanaan program Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru sebagai Dinas yang menjalankan program pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.
- Masih banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kota Pekanbaru, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahunnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan walikota Pekanbaru nomor 33 tahun 2016 tentang kebijakan kota layak anak diterapkan dan apa yang menghambat pelaksanaannya.

## METODE

Penelitian menggunakan metode yang digunakan adalah deskriptif analisis pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi konteks melalui penjelasan yang rinci dan mendalam tentang kondisi dalam lingkungan alami (natural setting). Peneliti ini melakukan wawancara secara mendalam dengan subjek penelitian karena penelitian ini ingin memperoleh realitas yang sesungguhnya karena itu peneliti harus mendapatkan data langsung dari subjek penelitian, hal ini bertujuan agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan. Data diolah dan juga dianalisis secara deskriptif sesuai dengan materi permasalahan dengan berupaya melakukan pemahaman secara mendalam dan interpretasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Layak Anak (KLA) adalah keadaan dan kondisi di kota yang membuat lingkungan menjadi ramah, aman, dan layak untuk anak sehingga anak-anak nyaman tinggal di sana karena pemerintah menjamin hak dan perlindungan anak. Kebijakan Kota Layak Anak menetapkan dasar untuk pembangunan daerah dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk memenuhi hak anak secara terencana dan berkelanjutan.



Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model penggabungan hak-hak anak dalam pembangunan kabupaten/kota yang dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa keuntungan, salah satunya adalah bahwa anak-anak memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka dan pendapatnya secara pribadi dan diwakili; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; dan penyediaan sarana dan prasarana yang baik.

Menurut konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), tujuan KLA adalah untuk menggabungkan komitmen dan sumber daya yang ada di kabupaten/kota untuk pembangunan anak secara menyeluruh, integratif, dan berkelanjutan (berkelanjutan) untuk lebih memperkuat fungsi dan kemampuan pemerintah daerah dalam menumbuhkan dan melindungi anak. (Gemari, 2010:39)

Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai instansi yang melaksanakan kota layak anak di Kota Pekanbaru. Dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1. Efektivitas

Suatu kebijakan atau program pemerintah hanya dapat dianggap efektif jika sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Pemerintah membuat kebijakan dengan tujuan agar prinsip-prinsipnya masuk ke masyarakat. Dengan kata lain, semakin banyak kebijakan yang tujuannya berhasil dicapai, maka suatu kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif. Pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak dengan membuat beberapa program untuk memberikan perlindungan terhadap anak seperti membangun infrastruktur (sarana-prasarana) yang mengutamakan kepentingan anak, sehingga pemerintah kota Pekanbaru mendapat penghargaan sebagai kota layak anak, Namun walaupun pemerintah kota Pekanbaru telah mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak, namun justru tindak kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Sehingga tujuan dari peraturan walikota Pekanbaru tersebut belum tercapai secara maksimal.

#### 2. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. seberapa jauh tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. (Lukman et al., 2022) Ini menunjukkan seberapa besar upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru untuk menerapkan kebijakan pemerintah tentang pembangunan kota layak anak. Kebijakan efisiensi menunjukkan beberapa sumber daya yang digunakan untuk menerapkan kebijakan. Ketika kebijakan mencapai tingkat efisiensi tertinggi dengan biaya terkecil, itu disebut efisien. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan kota layak anak telah memiliki sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan. Disamping itu, pemerintah kota Pekanbaru mampu mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun.

#### 3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai dan dapat dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dengan kata lain, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah dapat memecahkan masalah dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Kecukupan merupakan sebuah pengukuran terhadap kinerja yang telah dilakukan Pemerintah.

Tujuan dari kebijakan kota layak anak di kota Pekanbaru dinilai sudah tercapai namun belum semua tujuan tercapai secara maksimal hal ini bisa dilihat dari tindakan kekerasan yang diraskaan oleh anak-anak.

#### 4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik berkaitan dengan sasaran dan keadilan kebijakan publik. Kebijakan yang hasil atau usaha didistribusikan secara adil disebut kebijakan yang berorientasi pada pemerataan. Program tertentu dapat berhasil, efisien, dan mencukupi jika biaya dan manfaatnya sama. Keadilan atau kewajaran adalah kunci untuk mencapai pemerataan. Fokus penelitian ini adalah



apakah semua alat yang mendukung kebijakan pengembangan kota yang layak anak ini dapat digunakan secara adil oleh seluruh sasaran program.

Dengan tingginya angka tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak maka pemerataan belum terwujud secara maksimal, disamping itu penyediaan infrastruktur yang ramah untuk anak dinilai belum merata dan hanya dibeberapa wilayah saja yang sudah ada.

## 5. Responsivitas

Dalam kebijakan publik, responsivitas dapat didefinisikan sebagai tanggapan terhadap tindakan yang dilakukan. Seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan mengenali agenda prioritas pelayanan adalah contoh dari responsivitas.

Selain itu, responsivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan birokrasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kriteria responsivitas sangat penting karena menentukan sampai mana tingkat kepuasan kriteria lain seperti efektifitas, efesiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Selain itu, dapat dilihat apakah ada keluhan dari pengguna jasa atau tidak, bagaimana aparat pelaksana menangani keluhan masyarakat, bagaimana aparat pelaksana kebijakan menangani keluhan tersebut, dan bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan itu sendiri.

Pemerintah kota Pekanbaru dinilai sudah responsive dalam mewujudkan kota layak anak, hal ini bisa dilihat dari keseruisan pemerintah dalam mewujudkan kota layak anak seperti dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

## 6. Ketepatan

Ketepatan didefinisikan sebagai nilai atau nilai dari tujuan program serta kekuatan asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Ketepatan juga berarti kemampuan seseorang untuk mengendalikan sesuatu terhadap suatu sasaran. Orang yang tepat adalah orang yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Ketepatan termasuk komponen yang diperlukan seseorang untuk memandu mereka ke arah tujuan mereka. Selain itu, yang dimaksud dengan ketepatan adalah apakah kebijakan tersebut menguntungkan masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diterapkan benar-benar berguna atau berguna?

Kebijakan kota layak anak di kota Pekanbaru membuktikan bahwa pemerintah serius menjaga dan memelihara generasi muda dari berbagai macam hal yang bisa merusak masa depannya. Sehingga kebijakan ini dinilai memberikan manfaat yang besar bagi anak-anak. Namun ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak di kota Pekanbaru belum terwujud secara maksimal karena masih tinggi kasus kekerasan terhadap anak di kota Pekanbaru.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak telah terlaksana, namun belum terlaksana secara maksimal. Walaupun pemerintah Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, pada tahun 2017 Kota Pekanbaru mendapatkan peringkat Pratama, tahun 2018 mendapatkan peringkat Madya dan pada tahun 2019 mendapatkan peringkat Nindya. Namun, walaupun mendapatkan penghargaan angka kekerasan terhadap anak di kota Pekanbaru dinilai masih tinggi.

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan antara lain, minimnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, disamping itu masih kurangnya sumber daya manusia atau pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ahli di bidang pemenuhan hak anak dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Pekanbaru.



## SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini terhadap pemerintah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : Anggaran terkait dalam mewujudkan kota layak anak perlu ditambah, Sumberdaya manusia dalam melaksanakan peraturan walikota perlu dievaluasi dan ditambah, Sarana dan prasarana perlu diidentifikasi dan ditambah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alycia Sandra Dina Andhini, R. A. (2010). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41–52.
- Beta S. Iryani, D. S. P. (2013). Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia Eksploitasi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 177–195. <https://doi.org/10.21002/jepi.v13i2.05>
- Darmini Roza, L. A. S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.30997/jgs.v4i1.1140>
- Duri, R., & Rahmah, M. (2020). Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1378>
- Elizabeth, A., Hidayat, Z., & Publik, J. A. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 55–70. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10790>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.1>
- Latawan, W., Sela, R. L. E., & Rengkung, M. M. (2021). Evaluasi Kesesuaian Ruang Publik Layak Anak Di Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 8(3), 478–487.
- Lukman, L., Ibrahim, A., Nur Indar, N. I., & Abdullah, M. T. (2022). Evaluasi Konteks Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 177–181. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i3.756>
- Mahendra, G. K., & Sujanto, R. Y. (2019). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta 2016-2018. *Jurnal of Government - JOG: Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah*, 5(1), 1–19.
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. *Journal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 36–52. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23>
- Muhammad Zaki. (2014). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. *Asas*, 6(2), 1–15.
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2), 25–41. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3013>
- Prasetyo, M. I. (2013). Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 149–156. [http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/18Irawan\\_KMP\\_V1\\_N1\\_Jan-April\\_2013.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/18Irawan_KMP_V1_N1_Jan-April_2013.pdf)
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. F. Hidayati (ed.); 1st ed.). Muhammadiyah University Press.